



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.B/2018/PN Mar

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARDIN HULOPI Alias ARDIN;
Tempat lahir : Pohuwato;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Hulowone Desa Motolohu Kec.
Randangan Kab. Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 20 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 8 Agustus 2018 s/d tanggal 6 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 7 September 2018 s/d tanggal 12 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 50/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 9 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 50/Pen.Pid/2018/PN.Mar tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya;
Dikembalikan kepada saksi Hi SULEMAN ABU Alias Hi SULAEMAN;
 - 1 (satu buah 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123tengki warna putih dan bodi mesin warna merah;
Dikembalikan kepada saksi ILYAS Alias DAENG ILYAS;
 - 1 (satu) unit bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN bersama-sama dengan lelaki ALDO (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di tambak yang berada di desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wita, Lelaki ALDO menyuruh Terdakwa untuk menjual atau mencari pembeli untuk sebuah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT - 1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya seharga 1.500.000 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mencari orang untuk membeli dan Terdakwa menawarkan mesin tersebut kepada saksi ACO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei sekitar jam 18.30 wita Terdakwa di telpon oleh saksi ACO katanya mesin itu akan dibeli, sehingga saat itu Terdakwa datang kepada laki-laki ALDO dan mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT - 1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya dan laki-laki ALDO mengatakan kepada Terdakwa mesin tersebut sudah hilang, sudah tidak ada ditempatnya Lelaki ALDO menyimpannya dan laki-laki ALDO mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang mendapati mesin tersebut yaitu saksi ALIMIN mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki ALDO untuk mengambil mesin katintin tersebut dari saksi ALIMIN tetapi laki-laki ALDO takut, selanjutnya laki-laki ALDO mengatakan kepada Terdakwa bahwa disana ada mesin katintin baru yakni mesin katintin milik saksi ILHAM dengan merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT - 1712123 tengki warnah putih dan bodi mesin warna merah, kemudian Terdakwa mengatakan "MARIJO TORANG AMBE", kemudian Terdakwa, lelaki ALDO bersama saksi YAKOP langsung pergi dengan menggunakan bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT menuju ke tempat mesin yang dikatakan oleh laki-laki ALDO, setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan bentor di pinggir jalan dan laki-laki ALDO bersama saksi YAKOP

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari bentor setelah itu laki-laki ALDO menuju ketempat mesin katintin dan saksi YAKOP pergi ke sekelompok orang yang berkumpul tidak jauh dari tempat mesin tersebut berada, karena kata dari saksi YAKOP ia sangat merasakan takut dan Terdakwa menunggu di bentor, tidak lama kemudian laki-laki ALDO datang kepada Terdakwa dan mengatakan "ANGKAT KAMARI MESIN,TIDAK BISA KITA ANGKAT SANDIRI" sehingga Terdakwa langsung membantu dan Terdakwa bersama laki-laki ALDO langsung mengangkat mesin tersebut dan langsung memasukannya kedalam bentor setelah itu mereka bertiga langsung pergi menuju puncak dimana saksi ACO telah menunggu kami,pada saat perjalanan saksi YAKOP turun di setengah perjalan dan Terdakwa bersama laki-laki ALDO melanjutkan perjalanan, dan setelah itu Terdakwa mencari posisi memarkir kendaraan, kemudian tiba tiba anggota polisi yang langsung menangkap Terdakwa, tetapi pada saat itu laki-laki ALDO dapat melarikan diri karena pada saat bentor masih berjalan laki-laki ALDO sudah loncat terlebih dahulu dan langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan lelaki ALDO saksi ILHAM mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di tambak yang berada di desa Patuhu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Pada hari senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wita,Lelaki ALDO menyuruh Terdakwa untuk menjual atau mencari pembeli untuk sebuah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT - 1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya seharga 1.500.000 mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa mencari orang utuk membeli dan Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mesin tersebut kepada saksi ACO, Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Mei sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa di telpon oleh saksi ACO katanya mesin itu akan dibeli, sehingga saat itu Terdakwa datang kepada laki-laki ALDO dan mengatakan bahwa sudah ada yang mau membeli mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT - 1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya dan laki-laki ALDO mengatakan kepada Terdakwa mesin tersebut sudah hilang, sudah tidak ada ditempatnya. Lelaki ALDO menyimpannya dan laki-laki ALDO mengatakan bahwa sudah ada masyarakat yang mendapti mesin tersebut yaitu saksi ALIMIN mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh laki-laki ALDO untuk mengambil mesin katintin tersebut dari saksi ALIMIN tetapi laki-laki ALDO takut, selanjutnya laki-laki ALDO mengatakan kepada Terdakwa bahwa disana ada mesin katintin baru yakni mesin katintin milik saksi ILHAM dengan merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT – 1712123 tengki warnah putih dan bodi mesin warna merah, kemudian Terdakwa mengatakan "MARIJO TORANG AMBE", kemudian Terdakwa, lelaki ALDO bersama saksi YAKOP langsung pergi dengan menggunakan bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT menuju ke tempat mesin yang dikatakan oleh laki-laki ALDO, setelah sampai ditempat tersebut, Terdakwa langsung memarkirkan bentor di pinggir jalan dan laki-laki ALDO bersama saksi YAKOP langsung turun dari bentor setelah itu laki-laki ALDO menuju ketempat mesin katintin dan saksi YAKOP pergi ke sekelompok orang yang berkumpul tidak jauh dari tempat mesin tersebut berada, karena kata dari saksi YAKOP ia sangat merasakan takut dan Terdakwa menunggu di bentor, tidak lama kemudian laki-laki ALDO datang kepada Terdakwa dan mengatakan " ANGKAT KAMARI MESIN, TIDAK BISA KITA ANGKAT SANDIRI " sehingga Terdakwa langsung membantu dan Terdakwa bersama laki-laki ALDO langsung mengangkat mesin tersebut dan langsung memasukkannya kedalam bentor setelah itu mereka bertiga langsung pergi menuju puncak dimana saksi ACO telah menunggu kami, pada saat perjalanan saksi YAKOP turun di setengah perjalan dan Terdakwa bersama laki-laki ALDO melanjutkan perjalanan, dan setelah itu Terdakwa mencari posisi memarkir kendaraan, kemudian tiba-tiba anggota polisi yang langsung menangkap Terdakwa, tetapi pada saat itu laki-laki ALDO dapat melarikan diri karena pada saat bentor masih berjalan laki-laki ALDO sudah loncat terlebih dahulu dan langsung melarikan diri. Akibat perbuatan Terdakwa dan lelaki ALDO saksi ILHAM mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ILYAS Alias DAENG ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya mesin katintin milk saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 19.30 wita di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
- Bahwa saksi mendapatkan kabar dari Lk. Aco bahwa ada orang bugis yang kehilangan mesin katintin dan segera ke kantor polisi karena mesin tersebut sudah ditemukan dan sedang diamankan di kantor polisi, sehingga saksi langsung memeriksa mesin milik saksi yang terpasang di perahu saksi yang ditambatkan di dekat perahu-perahu milik nelayan lainnya di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato dan ternyata mesin tersebut juga telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kantor polisi untuk mengecek mesin yang telah ditemukan tersebut dan di kantor polisi saksi melihat mesin milik saksi juga ternyata berada disana;
- Bahwa saksi menayakan kepada Lk. Aco siapa yang telah mengambil mesin milik saksi, dan oleh Lk. Aco dikatakan bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa bersama dengan Lk. Aldo;
- Bahwa mesin saksi yang hilang adalah merk Honda GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tangki warna putih dan bak penutup mesin warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin tersebut;
- Bahwa atas hilangnya mesin tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Hi SULEMAN ABU Alias Hi SULEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya mesin katintin milk saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi datang ke lokasi tambak milik saksi untuk mengecek mesin katintin, setelah memeriksa di dalam pondok ternyata mesin tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi mencari mesin tersebut di sekitar tambak namun tidak ketemu;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018, anak saksi yang bernama Lk. Aco menyampaikan kepada saksi bahwa temannya yang bernama Ardin Hulopi ingin menjual mesin katintin atas perintah Aldo, sehingga saksi meminta anaknya untuk mengecek dan menelusuri mesin tersebut dan ternyata setelah dicek mesin tersebut adalah mesin milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anaknya menemui salah satu anggota Polsek Randangan bahwa perihal penelusuran tersebut dan menyampaikan bahwa anak saksi dan Terdakwa akan melakukan transaksi di desa Motoluhu;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wita kemudian pihak Polsek melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun Lk. Aldo berhasil melarikan diri;
- Bahwa mesin katintin milik saksi merk Honda 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 tengki warna putih yang sudah peot bagian atasnya;
- Bahwa atas hilangnya mesin tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ALIMIN MADO Alias ALIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penemuan mesin katintin yang saksi temukan di sekitar plat deker dalam kondisi berlumuran tanah;
- Bahwa mesin tersebut saksi temukan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita di Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato;
- Bahwa awalnya saksi hendak ke bengkel yang tidak jauh dari rumah Hi Suleman dengan maksud memperbaiki alat-alat gerobak, namun karena kebelet buang air sehingga Terdakwa menuju ke bawah plat deker, selanjutnya saksi melihat mesin tergeletak di dekat plat deker tersebut, setelah itu saksi meninggalkan plat deker sekaligus mesin tersebut;
- Bahwa karena penasaran, malamnya sekitar jam 18.30 saksi kembali ketempat mesin tersebut dan ternyata mesin masih ditempat sebelumnya sehingga saksi membawa mesin itu ke rumah saksi kemudian saksi bersihkan karena kondisi mesin dalam keadaan berlumpur;
- Bahwa selama mesin tersebut ada di rumah saksi, saksi tidak pernah mendengar kabar ada masyarakat yang kehilangan mesin;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada orang-orang perihal penemuan mesin tersebut oleh saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui perihal pencurian mesin tersebut setelah anggota kepolisian datang ke rumah saksi menjemput mesin tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wita, Lk. Aldo menyuruh Terdakwa mencari pembeli mesin katintin yang akan dijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana mesin tersebut disimpan dibawah jembatan desa Patuhu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari pembeli dan bertemu dengan Lk. Aco dan menawarkan agar membeli mesin tersebut, selanjutnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 18.30 Terdakwa ditelpon oleh Lk. Aco dan mengatakan akan membeli mesin tersebut sehingga Terdakwa datang ke Lk. Aldo menyampaikan ada yang ingin membeli mesin katintin namun oleh Lk. Aldo disampaikan bahwa mesin tersebut telah didapatkan oleh Lk. Alimin;

- Bahwa oleh Lk. Aldo, Terdakwa disuruh ke rumah Lk. Alimin mengambil mesin tersebut namun Terdakwa takut, selanjutnya Lk. Aldo menyampikan bahwa disana ada mesin katintin baru sehingga Terdakwa menyarankan untuk mengambil mesin itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. Aldo dan Yakop dengan mengendarai bentor milik Terdakwa menuju ke tempat mesin katintin yang akan diambil, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa kemudian memarkirkan bentornya di pinggir jalan, Aldo langsung menuju ke tempat mesin katintin disimpan yakni di perhau yang sedang ditambatkan, Yakop menuju ke kerumunan masyarakat yang tidak jauh dari tempat Terdakwa sedangkan Terdakwa menunggu di bentor berjaga-jaga;
- Bahwa tidak lama kemudian Aldo datang dan menyampaikan mesin tersebut tidak bisa diangkat sendiri sehingga Terdakwa ikut untuk mengangkat mesin katintin dimaksud;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Aldo dan Yakop membawa mesin tersebut ke Desa Motoluhu untuk bertemu dengan Aco, namun diperjalanan Yakop turun sehingga hanya Terdakwa dan Aldo yang menemui Aco;
- Bahwa setelah tiba di tempat dimana Aco menunggu pada saat Terdakwa hendak memarkirkan bentornya tiba-tiba datang anggota kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa sedangkan Aldo berhasil meloncat dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik mesin katintin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya;
- 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putihdan bodi mesin warna merah;
- 1 (satu) buah bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi Hi Suleman Abu Alias Hi Suleman mendapati mesin katintin miliknya yang disimpan diatas perahu dan ditambatkan di dekat perahu nelayan lainnya hilang;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018, Aco anak dari Hi Suleman mendapatkan kabar dari Terdakwa dan menawarkan hendak menjual mesin katintin, sehingga oleh saksi Hi Suleman, Aco kemudian diperintahkan untuk mengecek ciri-ci mesin yang hendak dijual tersebut dan ternyata sama dengan ciri-ciri mesin ayahnya yang hilang, sehingga Aco bersama dengan saksi Hi Suleman menyampaikan hal tersebut kepada anggota kepolisian Polsek Randangan;
- Bahwa beberapa saat kemudian Aldo menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mesin yang hendak dijual kepada Aco telah ditemukan oleh warga yang bernama Alimin dan diamankan di rumahnya;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Terdakwa dan Aldo kemudian merencanakan untuk mencari mesin katintin warga lainnya dan tepatnya pada hari kamis tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa bersama dengan Aldo dan Yakop dengan mengendarai bentor milik Terdakwa menuju ke Desa Patuhu Kec. Randangan Kab. Pohuwato tepatnya ke tempat perahu milik nelayan ditambatkan dengan maksud mencari mesin katintin yang ada di perahu-perahu nelayan;
- Bahwa sesampainya ke tempat tujuan dimaksud, Aldo kemudian turun dari bentor dan menuju ke perahu nelayan untuk mencari mesin katintin dan Yakop menuju ke kerumunan warga yang tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkirkan bentornya, sedangkan Terdakwa menunggu di Bentor sambil berjaga-jaga mengawasi keadaan sekeliling;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, Aldo mendatangi Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk bersama-sama mengangkat mesin katintin dari perahu ke bentor;
- Bahwa Terdakwa dan Aldo kemudian bersama-sama membawa mesin katintin tersebut ke bentor milik Terdakwa, selanjutnya mesin tersebut dibawa oleh Terdakwa, Aldo dan Yakop menuju ke tempat yang telah disepakati dengan Aco untuk menjual mesin tersebut;
- Bahwa di perjalanan Yakop turun dari bentor dan tidak ikut ke tempat dimana mesin katintin tersebut akan dijual, Terdakwa kemudian berdua dengan Aldo melanjutkan perjalanannya, selanjutnya setibanya di tempat yang disepakati dengan Aco, ketika Terdakwa hendak memarkirkan bentornya, tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa, namun Aldo berhasil melompat dari bentor dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil” harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa barang dalam hal ini "benda atau goed" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud sebagai "benda" adalah 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya dan 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya adalah milik dari saksi Hi Suleman Abu Alias Hi Suleman, sedangkan 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah adalah milik dari saksi Ilyas Alias Daeng Ilyas dan sama sekali bukan kepunyaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 19.00 wita Lk. Aldo menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli dan menjual 1 (satu) buah mesin katintin merk HONDA 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menelepon Aco yang merupakan anak dari saksi Hi Suleman dan menawarkan mesin katintin tersebut namun ternyata mesin dimaksud telah ditemukan oleh warga bernama Alimin dari tempat Lk. Aldo menyimpannya;

Menimbang, bahwa Lk. Aldo kemudian menyampaikan kepada Terdakwa perihal mesin katintin lain yang ada di perahu milik nelayan bersama sehingga

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya kemudian sepakat mengambil mesin tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Lk. Aldo dan Yakop dengan mengendarai bentor warna hitam merk motor Supra Fit menuju ke tempat mesin dimaksud, setelah sampai di tempat tersebut, Yakop dan Aldo kemudian turun dari bentor dimana Yakop pergi menuju kerumunan warga yang tidak jauh dari tempat tersebut karena merasa takut, sedangkan Aldo pergi menuju ke tempat mesin sementara Terdakwa menunggu di bentor sambil berjaga-jaga mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian, Aldo mendatangi Terdakwa dan menyampaikan tidak bisa mengangkat mesin tersebut sendiri sehingga Terdakwa bersama dengan LK. Aldo bersama-sama menuju ke tempat mesin dimaksud dan mengangkat mesin merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah tersebut ke bentor untuk kemudian dibawa ke tempat yang telah disepakati bersama Aco;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimasuk secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Lk. Aldo membawa mesin katintin merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah ke tempat yang telah disepakati dengan Aco untuk menjual mesin tersebut, namun sesampainya di tempat dimaksud Terdakwa kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Randangan yang sebelumnya telah menerima laporan dari Lk. Aco, sedangkan Lk. Aldo berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) merk HONDA GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah dengan cara membawanya dari tempat mesin tersebut semula berada ke puncak untuk dijual kepada Lk. Aco sama sekali tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama":

Menimbang, bahwa secara bersama-sama haruslah diartikan dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan tersebut, dan untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ciri daripada kerjasama ialah mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Terdakwa bersama dengan Lk. Aldo sepakat untuk mengambil mesin katintin yang berada diatas perahu yang ditambatkan bersama dengan perahu nelayan lainnya, dan sesampainya di tempat dimaksud Lk. Aldo kemudian menuju ke tempat mesin sedangkan Terdakwa menunggu di bentor, tidak lama kemudian datang Lk. Aldo menyampaikan tidak bisa mengangkat mesin tersebut sendiri sehingga Terdakwa kemudian ikut ke tempat mesin dan bersama-sama dengan Lk. Aldo mengangkat mesin tersebut ke bentor milik Terdakwa lalu kemudian membawanya ke tempat yang telah disepakati dengan Lk. Aco yang akan membeli mesin tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut awalnya memiliki peran menunggu di bentor sambil mengawasi keadaan sekitar, namun karena Lk. Aldo tidak sanggup mengangkat mesin tersebut sendiri sehingga Terdakwa mengangkat mesin tersebut bersama-sama dengan Lk. Aldo dan membawanya ke bentor untuk kemudian dibawa ke tempat Aco yang akan membeli mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya, oleh karena merupakan milik dari Hi Suleman Abu Alias Hi Suleman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Hi SULEMAN ABU Alias Hi SULAEMAN;
- 1 (satu) buah 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Ilyas Alias

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Ilyas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi ILYAS Alias DAENG ILYAS;

- 1 (satu) unit bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT yang merupakan milik dari orang tua Terdakwa maka dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita, yakni dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para korban;
- Terdakwa adalah seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARDIN HULOPI Alias ARDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda 9 PK dengan nomor mesin GCBHT-1156427 yang telah peot tengki bagian atasnya;
Dikembalikan kepada saksi Hi SULEMAN ABU Alias Hi SULAEMAN;
 - 1 (satu) buah mesin katintin merk Honda GT 13 PK dengan nomor mesin GCBDT-1712123 tengki warna putih dan bodi mesin warna merah;
Dikembalikan kepada saksi ILYAS Alias DAENG ILYAS;
 - 1 (satu) unit bentor warna hitam merk motor SUPRA FIT;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Marisa, dihadiri oleh MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pohuwato, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HAMSURAH, SH

FIRDAUS ZAINAL, SH

ALFIANUS RUMONDOR, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN Mar



Panitera Pengganti

NURYANTO D. NUSSA, SH